



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 115/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana daerah, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
10. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
12. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
13. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
14. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Trotoar adalah Jalan pejalan kaki yang sedikit lebih tinggi dari pada Jalan yang berfungsi sebagai tempat orang berjalan kaki.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menata, memberdayakan dan mengendalikan PKL.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penataan PKL;
- b. pemberdayaan PKL; dan
- c. sanksi administratif.

BAB III PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Kesatu Pendataan Pedagang Kaki Lima

Pasal 5

- (1) Pendataan PKL dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Kecamatan;
 - c. aparat pemerintah desa/kelurahan;
 - d. rekanan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengisian formulir pendataan PKL.

- (3) Formulir pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi data PKL sebagai berikut:
- a. nama dan alamat lengkap;
 - b. lokasi usaha, meliputi:
 - 1) nama desa/ kelurahan;
 - 2) nama Kecamatan;
 - 3) nama jalan; dan
 - 4) titik koordinat lokasi;
 - c. luas area berjualan yang digunakan;
 - d. waktu berjualan;
 - e. jenis sarana berjualan (gerobak dorong dan tenda);
 - f. jumlah sarana berjualan yang digunakan;
 - g. jenis dagangan;
 - h. omzet setiap hari; dan
 - i. nama paguyuban.
- (4) Formulir Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
- a. Fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. denah lokasi usaha; dan
 - d. foto tampak depan banner nama dagangan beserta sarana berjualan yang digunakan.

Bagian Kedua Pemutakhiran Data

Pasal 6

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan pemutakhiran data PKL setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) PKL yang didata dalam pelaksanaan pemutakhiran data wajib melampirkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan nomor induk berusaha.
- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyampaikan laporan pemutakhiran data PKL kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pedagang Kaki Lima

Pasal 7

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun hasil pendataan dan pemutakhiran data PKL dalam daftar PKL.
- (2) PKL yang telah terdata, dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan status PKL, yakni:
 - a. PKL berizin; dan
 - b. PKL belum dan/ atau tidak berizin;
- (3) PKL berizin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan PKL yang secara sah memperoleh izin berjualan dari pemerintah daerah, melalui kepemilikan nomor induk berusaha;
- (4) PKL belum dan/atau tidak berizin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan PKL liar maupun PKL musiman yaitu PKL yang belum mendapatkan izin berjualan di lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Bagian Keempat
Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima

Pasal 8

- (1) Lokasi atau kawasan tempat kegiatan usaha PKL ditetapkan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang yang ditetapkan.
- (2) Lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi permanen PKL (zona hijau PKL);
 - b. lokasi sementara PKL (zona kuning PKL); dan
 - c. lokasi larangan PKL (zona merah PKL).
- (3) Lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan lahan milik pemerintah sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Lokasi permanen PKL (zona hijau PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat jenis dagangan daerah.
- (2) Lokasi permanen PKL (zona hijau) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk PKL tanpa batasan jam operasional.
- (3) PKL yang berlokasi di lokasi permanen PKL (zona hijau PKL) diwajibkan untuk membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi persampahan/kebersihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Lokasi sementara PKL (zona kuning PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat berjualan PKL yang waktu buka usahanya dibatasi pada jam yang telah ditentukan.
- (2) Pembatasan jam PKL yang berada di lokasi sementara PKL (zona kuning PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mulai jam 16.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB.
- (3) PKL yang berada di lokasi sementara PKL (zona kuning PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwajibkan untuk membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi persampahan/kebersihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Lokasi larangan PKL (zona merah PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. kawasan ruang di wilayah perkotaan di sepanjang pinggir jalan, bahu jalan, trotoar, di area taman kota dan depan perkantoran;
 - b. kawasan persimpangan jalan dengan radius 10 (sepuluh) meter untuk jalan nasional, 7 (tujuh) meter untuk jalan provinsi dan 5 (lima) meter untuk jalan kabupaten;

- c. ruas jalan yang terdapat/terpasang rambu-rambu peringatan atau larangan; dan
 - d. kawasan/ lokasi yang belum ditetapkan.
- (2) Lokasi larangan PKL (zona merah PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang papan rambu tanda larangan berjualan untuk PKL.
 - (3) Lokasi Larangan PKL (zona merah PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan apabila diselenggarakan acara tertentu oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, atau swasta.
 - (4) Penyelenggaraan acara tertentu oleh swasta yang menghadirkan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapatkan izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 12

Lokasi PKL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Penertiban Pedagang Kaki Lima

Pasal 13

- (1) Terhadap PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya serta PKL yang tidak memiliki nomor induk berusaha, dilakukan penertiban oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kenam
Peremajaan Lokasi Pedagang Kaki Lima

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi permanen PKL (zona hijau PKL) untuk meningkatkan fungsi sarana, prasarana dan utilitas kota serta kualitas lingkungan.

Bagian Ketujuh
Larangan Bertransaksi

Pasal 15

Setiap orang dilarang melakukan transaksi/ jual beli dengan PKL pada:

- a. lokasi sementara PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di luar batasan waktu yang ditetapkan; dan/atau
- b. lokasi larangan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB III
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah atau pihak lain.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian kegiatan PKL; dan
 - c. denda administratif.

Pasal 18

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. peringatan pertama;
 - b. peringatan kedua; dan
 - c. peringatan ketiga.
- (2) Peringatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu antar peringatan paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 19

Penghentian kegiatan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah peringatan ketiga diterima oleh pedagang yang dikenai sanksi.

Pasal 20

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, dikenakan kepada PKL dan pembeli yang tertangkap tangan mengadakan transaksi jual beli di lokasi yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat berjualan atau lokasi berjualan PKL.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda terima sebagai bukti pembayaran.

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 6/E

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

